



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

BEBI binti LABEDDU, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Majai 4, RT. 44, No. 102, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan / dalil dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan pemohon dengan **La Emman bin Lasorrong** yang beridentitas :

Nama	: Putri Patrisia
Tanggal lahir	: 06 Juni 2002 (umur 18 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Alamat	: Jalan Majai 4 Rt. 044 No. 102, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya :

Nama	: Muhammad Ramadhan. S
Umur	: 20 tahun

"Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Alamat : Jalan Pipit Rt. 029 Rw. 465, Kelurahan Teluk Lingga,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.0686/KUA.16.08.1/PW.01/06/2020, tanggal 22 Juni 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (Putri Patrisia) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama (Muhammad Ramadhan. S)

"Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama: Putri Patrisia, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di jalan Majai 4 Rt. 044 No. 102, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah;
- Bahwa ia dan Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- Bahwa ayahnya yang bernama La Emman siap menjadi wali nikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah, umur 20 tahun, agama Islam, Status Jejaka, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT. 29, RW. 465, kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Putri Patrisia binti La Emman;
- Bahwa ia dengan Putri Patrisia berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

"Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Putri Patrisia karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- Bahwa ayah dari Putri Patrisia yang bernama La Emman siap menjadi wali nikah;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama: Sa'adillah, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT. 29, RW. 465, kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak keberatan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Ramadhan S. dengan Putri Patrisia dan siap membantu mereka dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Muhammad Ramadhan S. dengan Putir Patrisis sudah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa antara Muhammad Ramadhan S. dengan Putri Patrisia Habibah tidak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Muhammad Ramadhan S. sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dan memiliki penghasilan perbulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung dari Annisa Indah Ummi Habibah yang bernama La Emman bersedia dan siap menjadi wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, nomor

"Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6408124408830001 tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 6408122804100113 tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Putri Patrisia nomor 6408042001/SURKET/01/040919/0018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 04 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Patrisia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Patrisia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 22 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ramadhan S. nomor 6408041612990005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

"Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Muhammad Ramadhan S. nomor 03.43.6/SKL/SMKH/V/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Hasanuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya, dan wali dari calon suami anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Putri Patrisia binti La Emman, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Majai 4 Rt. 044 No. 102, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat

"Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah, umur 20 tahun, agama Islam, Status jejak, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pipit Rt. 029 Rw. 465, Desa Sangatta Utara, kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena

"Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu terbukti bahwa Putri Patrisia binti La Emman adalah anak kandung dari Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Surat Keterangan dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Patrisia binti La Emman, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Putri Patrisia dengan Calon suaminya yang bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adillah telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sangatta Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, maka berdasarkan bukti P6, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Putri Patrisia berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan P9 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muhammad Ramadhan S. berupa

"Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, karena itu terbukti saat ini anak Pemohon dan calon suaminya statusnya sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P7 dan P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramadhan S., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah adalah benar seorang laki-laki beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti La Emman, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;

"Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali anak Pemohon yang bernama La Emman bin Lasorrong tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan/atau ibu karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon;

"Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu:

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Patrisia binti La Emman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama

"Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramadhan S. bin Sa'adilah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

"Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)